

Lampiran 1 Surat :  
Nomor : B-256/04100/VS.600/2024  
Tanggal : 1 Juli 2024

### VARIABEL DATA YANG TIDAK DIDISEMINASIKAN SAKERNAS FEBRUARI 2024

Pengumpulan data Sakernas data didasarkan pengakuan, dan semua pertanyaan bisa dijawab hanya oleh salah satu Anggota Rumah Tangga (ART) yang mewakili ART lainnya. Oleh karenanya, akurasi beberapa peubah tidak dapat dipastikan sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan interpretasi.

Selain itu, terdapat beberapa peubah berisi data pribadi responden dan juga peubah khusus yang digunakan hanya untuk kemudahan proses identifikasi responden dan kemudahan survei. Untuk itu, beberapa peubah tidak didiseminasikan ke publik.

Secara lengkap, berikut ini adalah daftar data yang tidak didiseminasikan:

No	Kode	Peubah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	KODE_KAB	Kabupaten	Data hanya digunakan sebagai parameter proksi Identifikasi Internal bagi kemudahan survei
2	KODE_KEC	Kecamatan	Data hanya digunakan sebagai parameter proksi Identifikasi Internal bagi kemudahan survei
3	KODE_DESA	Desa	Data hanya digunakan sebagai parameter proksi Identifikasi Internal bagi kemudahan survei
4	NBS	Blok Sensus	Data hanya digunakan sebagai parameter proksi Identifikasi Internal bagi kemudahan survei
5	NKS	Nomor Kode Sampel	Data hanya digunakan sebagai parameter proksi Identifikasi Internal



No	Kode	Peubah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
			bagi kemudahan survei
6	NBF	Nomor Bangunan Fisik	Data hanya digunakan sebagai parameter proksi Identifikasi Internal bagi kemudahan survei
7	NO_DSRT	Nomor DSRT	Data hanya digunakan sebagai parameter proksi Identifikasi Internal bagi kemudahan survei
8	NMKRT_DSRT	Nama KRT di DSRT	Data individu, sesuai UU Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik Pasal 21, wajib dirahasiakan.
9	NMKRT_AK	Nama KRT di AK	Data individu, sesuai UU Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik Pasal 21, wajib dirahasiakan.
10	B1_R10	HASIL KUNJUNGAN	Data hanya digunakan sebagai Identifikasi Internal bagi kemudahan survei
11	B1_R11	NAMA DAN NOMOR URUT PEMBERI INFORMASI UTAMA	Data hanya digunakan sebagai Identifikasi Internal bagi kemudahan survei
12	B1_R12	NOMOR HP PEMBERI INFORMASI UTAMA	Data individu, sesuai UU Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik Pasal 21, wajib dirahasiakan.
13	B1_R13	ALAMAT LENGKAP	Data individu, sesuai UU Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik Pasal 21,



No	Kode	Peubah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
			wajib dirahasiakan.
14	NM_PCL	Informasi Pendata	Data hanya digunakan sebagai Identifikasi Internal bagi kemudahan survei
15	TGL_PCL	Informasi Pendata	Data hanya digunakan sebagai Identifikasi Internal bagi kemudahan survei
16	BLN_PCL	Informasi Pendata	Data hanya digunakan sebagai Identifikasi Internal bagi kemudahan survei
17	THN_PCL	Informasi Pendata	Data hanya digunakan sebagai Identifikasi Internal bagi kemudahan survei
18	TTD_PCL	Informasi Pendata	Data hanya digunakan sebagai Identifikasi Internal bagi kemudahan survei
19	KODE_PCL	Informasi Pendata	Data hanya digunakan sebagai Identifikasi Internal bagi kemudahan survei
20	TELP_PCL	Informasi Pendata	Data hanya digunakan sebagai Identifikasi Internal bagi kemudahan survei
21	NM_PML	Informasi Pendata	Data hanya digunakan sebagai Identifikasi Internal bagi kemudahan



No	Kode	Peubah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
			survei
22	TGL_PML	Informasi Pendata	Data hanya digunakan sebagai Identifikasi Internal bagi kemudahan survei
23	BLN_PML	Informasi Pendata	Data hanya digunakan sebagai Identifikasi Internal bagi kemudahan survei
24	THN_PML	Informasi Pendata	Data hanya digunakan sebagai Identifikasi Internal bagi kemudahan survei
25	TTD_PML	Informasi Pendata	Data hanya digunakan sebagai Identifikasi Internal bagi kemudahan survei
26	KODE_PML	Informasi Pendata	Data hanya digunakan sebagai Identifikasi Internal bagi kemudahan survei
27	TELP_PML	Informasi Pendata	Data hanya digunakan sebagai Identifikasi Internal bagi kemudahan survei
28	ID	ID internal	Data hanya digunakan sebagai Identifikasi Internal bagi kemudahan survei
29	B4K2	Nama Anggota Rumah Tangga	Data individu, sesuai UU Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik Pasal 21,



No	Kode	Peubah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
			wajib dirahasiakan.
30	B5R2A	Nomor urut anggota rumah tangga pemberi informasi	Data hanya digunakan sebagai Identifikasi Internal bagi kemudahan survei
31	B5R3A	NIK	Data individu, sesuai UU Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik Pasal 21, wajib dirahasiakan.
32	B5R12A	Deskripsi apa yang dikerjakan responden	Data hanya digunakan sebagai Identifikasi Internal bagi kemudahan survei
33	B5R12B	Deskripsi apa yang diproduksi/dijual/dilayani	Data hanya digunakan sebagai Identifikasi Internal bagi kemudahan survei
34	B5R12C	Deskripsi bidang usaha/perusahaan kantor tempat bekerja	Data hanya digunakan sebagai Identifikasi Internal bagi kemudahan survei
35	B5R23.c	Berapakah besar upah/gaji bersih pertama (uang dan barang) yang diterima (NAMA) per bulan saat mulai bekerja pada pekerjaan utama ini?	Hasil evaluasi menyatakan adanya bias dalam jawaban responden, yaitu kesulitan mengingat peristiwa lampau. Akurasi data tidak dapat dipastikan, berpotensi menyebabkan kesalahan interpretasi.
36	B5R29A	Deskripsi apa yang dikerjakan responden pada pekerjaan tambahan utama	Data hanya digunakan sebagai Identifikasi Internal bagi kemudahan survei




No	Kode	Peubah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
37	B5R29B	Deskripsi apa yang diproduksi/dijual/dilayani dari pekerjaan/kegiatan usaha tambahan utama	Data hanya digunakan sebagai Identifikasi Internal bagi kemudahan survei
38	B5R29C	Deskripsi bidang usaha/perusahaan kantor tempat bekerja dari pekerjaan tambahan utama	Data hanya digunakan sebagai Identifikasi Internal bagi kemudahan survei
39	B5R46A	Deskripsi apa yang dikerjakan responden pada pekerjaan yang telah berhenti	Data hanya digunakan sebagai Identifikasi Internal bagi kemudahan survei
40	B5R46B	Deskripsi apa yang diproduksi/dijual/dilayani dari pekerjaan/kegiatan usaha yang telah berhenti	Data hanya digunakan sebagai Identifikasi Internal bagi kemudahan survei
41	B5R46C	Deskripsi bidang usaha/perusahaan kantor tempat bekerja dari pekerjaan yang telah berhenti	Data hanya digunakan sebagai Identifikasi Internal bagi kemudahan survei
42	B5R54A	Deskripsi apa yang dikerjakan responden di tempat kerja pada pekerjaan pertama di luar negeri	Data hanya digunakan sebagai Identifikasi Internal bagi kemudahan survei
43	B5R54B	Deskripsi apa yang diproduksi/dijual/dilayani pada pekerjaan pertama di	Data hanya digunakan sebagai Identifikasi Internal bagi kemudahan



No	Kode	Peubah	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
		luar negeri	survei
44	B5R54C	Deskripsi bidang usaha/perusahaan kantor tempat bekerja pada pekerjaan pertama di luar negeri	Data hanya digunakan sebagai Identifikasi Internal bagi kemudahan survei

Direktur Statistik Kependudukan  
dan Ketenagakerjaan,



**Ali Said**



Lampiran 2 Surat :  
Nomor : B-256/04100/VS.600/2024  
Tanggal : 1 Juli 2024

## KONSEP DAN DEFINISI VARIABEL PROGRAM KARTU PRAKERJA DALAM SAKERNAS FEBRUARI 2024

(Hanya untuk anggota rumah tangga berumur 18 tahun ke atas dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal)

### Nomor 50.a s/d 50.j

Pertanyaan 50.a s/d 50.j bertujuan untuk memperoleh informasi terkait pemahaman terhadap program, keikutsertaan dalam program, penyelesaian pelatihan, persepsi terhadap manfaat program, dan pemanfaatan insentif pasca pelatihan Program Kartu Prakerja oleh responden Sakernas. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Dana Kartu Prakerja sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja ("**Perpres 113/2020**") dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja ("**Permenko 17/2022**"), Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Penerima Kartu Prakerja berhak mendapatkan manfaat berupa pelatihan dan insentif dengan besaran tertentu ketika telah menyelesaikan pelatihan.

Tujuan Program Kartu Prakerja, antara lain:

- Mengembangkan kompetensi angkatan kerja;
- Meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja; dan
- Mengembangkan kewirausahaan.

Syarat Penerima Program Kartu Prakerja:

- Warga Negara Indonesia, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
- Berusia 18 tahun ke atas (gelombang penerimaan 1 - 17); Berusia 18 - 64 tahun (gelombang penerimaan 18 hingga saat ini);
- Tidak sedang mengikuti pendidikan formal;
- Pencari Kerja, Pekerja/Buruh terkena PHK, Pekerja/Buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja (termasuk Pekerja/Buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro kecil); dan
- Diprioritaskan yang terdampak COVID-19 dan belum menerima bantuan sosial selama pandemi COVID-19.

Yang dilarang untuk menerima Kartu Prakerja adalah sebagai berikut:



- Pejabat Negara;
- Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Aparatur Sipil Negara;
- Prajurit Tentara Nasional Indonesia;
- Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Kepala Desa dan perangkat desa; dan
- Direksi, Komisaris, dan Dewan Pengawas pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.

Selain itu, dalam 1 (satu) Kartu Keluarga hanya diperbolehkan maksimal 2 (dua) NIK yang menjadi Penerima Kartu Prakerja.

Sejak diluncurkannya Program Kartu Prakerja pada tanggal 11 April 2020 hingga 29 Februari 2024, total penerima efektif Program Kartu Prakerja telah mencapai 17.660.229 penerima dengan total 63 gelombang penerimaan.

Sejak diluncurkan pada tahun 2020, terdapat dua Skema Program Kartu Prakerja yang telah diimplementasikan:

#### 1. Periode 2020 - 2022

Program Kartu Prakerja diluncurkan tepat sebelum pandemi Covid-19 terjadi. Untuk merespon dampak negatif pandemi terhadap angkatan kerja, Pemerintah bergerak cepat mengubah desain Program Kartu Prakerja menjadi salah satu program perlindungan sosial. Adapun manfaat yang diterima berupa:

(i) beasiswa pelatihan sebesar Rp1.000.000; serta

(ii) insentif pasca pelatihan Rp600.000/bulan sebanyak 4 kali dan insentif pengisian survei evaluasi sebesar Rp50.000 sebanyak maksimal 3 kali.

Pelatihan di periode ini bersifat daring/*online* yang dapat diakses melalui *Learning Management System* (LMS) atau webinar yang diadakan masing-masing lembaga pelatihan.

#### 2. Periode 2023 - 2024

Program Kartu Prakerja kembali ke fokus awal, yaitu peningkatan keterampilan bagi angkatan kerja. Oleh karena itu, manfaat program disesuaikan sebagai berikut:

(i) beasiswa pelatihan naik menjadi sebesar Rp3.500.000; serta

(ii) insentif pasca pelatihan Rp600.000/bulan sebanyak 1 kali, dan insentif pengisian survei evaluasi sebesar Rp50.000 sebanyak maksimal 2 kali.

Pada periode ini, Prakerja mulai menyediakan pelatihan luring. Kehadiran pelatihan luring di periode 2023 - 2024 memungkinkan penerima untuk berinteraksi langsung dengan instruktur.

Sebagai catatan, jumlah penerima Kartu Prakerja dalam Sakernas tidak diperuntukkan untuk mengestimasi jumlah penerima Kartu Prakerja yang sesungguhnya. Selain itu, jawaban dari pertanyaan pada suplemen ini dapat mengandung *recall bias*, dimana responden berpotensi kesulitan dalam mengingat kejadian tertentu. Dalam implementasinya, apabila responden tidak



berada di tempat saat dicacah, maka responden dapat diwakili oleh Anggota Rumah Tangga lain yang kemungkinan tidak mengetahui jawaban pasti dari pertanyaan ini. Untuk itu, jawaban ini berpotensi memiliki keterbatasan akurasi.

#### **Nomor 50.a: Apakah (NAMA) mengetahui Program Kartu Prakerja?**

Pertanyaan ini untuk mengetahui seberapa luas penyebaran informasi Program Kartu Prakerja. Jawaban berkode 1 (Ya) jika responden pernah mendapatkan informasi terkait Program Kartu Prakerja. Jika jawaban berkode 2 (Tidak), maka pertanyaan 50.b sampai 50.j tidak ditanyakan kepada responden, dan petugas melanjutkan ke pertanyaan Nomor 51.

#### **Nomor 50.b: Apakah (NAMA) mendaftar Program Kartu Prakerja?**

Pertanyaan ini untuk mengetahui seberapa banyak responden yang mendaftar Program Kartu Prakerja. Pendaftaran Program Kartu Prakerja merupakan proses awal yang harus dilalui untuk menjadi penerima. Pendaftaran dilakukan hanya melalui laman website Prakerja yaitu [www.prakerja.go.id](http://www.prakerja.go.id) dengan mengisi beberapa informasi data diri dan hanya dilakukan 1 (satu) kali. Jawaban berkode 1 (Ya) jika responden berhasil mendaftar akun Prakerja hingga tahap verifikasi. Jika jawaban berkode 2 (Tidak), maka pertanyaan 50.c sampai 50.j tidak ditanyakan kepada responden, dan petugas melanjutkan ke pertanyaan Nomor 51.

#### **Nomor 50.c: Apakah alasan utama (NAMA) mendaftar Program Kartu Prakerja?**

Pertanyaan ini untuk mengetahui alasan utama/motivasi responden mendaftar Program Kartu Prakerja. Pilih satu alasan utama, jika responden menyebutkan beberapa alasan berikut:

1. **Meningkatkan pengetahuan/keterampilan**, adalah alasan responden mendaftar karena ingin meningkatkan pengetahuan/keterampilan.
2. **Mendapatkan sertifikat**, adalah alasan responden mendaftar karena ingin memperoleh sertifikat atas kemampuan yang diperoleh dari pelatihan.
3. **Mendapatkan uang saku (insentif)**, adalah alasan responden mendaftar karena ingin mendapatkan insentif.
4. **Mengisi waktu luang**, adalah alasan responden mendaftar karena ingin mengisi waktu luang.
5. **Ikut teman/coba-coba**, adalah alasan responden mendaftar karena diajak teman atau coba-coba peruntungan.
6. **Selain alasan di atas, tuliskan:** adalah alasan selain yang telah disebutkan di atas.

Apapun jawaban di pertanyaan ini, petugas melanjutkan ke pertanyaan nomor 50.d.

#### **Nomor 50.d: Apakah (NAMA) diterima Program Kartu Prakerja?**

Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui apakah responden yang mendaftar Kartu Prakerja lolos seleksi dan ditetapkan sebagai penerima Kartu Prakerja. Responden yang diterima sebagai



penerima manfaat akan menerima notifikasi/pemberitahuan informasi melalui 2 kanal komunikasi, yaitu SMS dan *e-mail*. Jika lolos seleksi, responden juga dapat mengecek hasil pengumuman di laman website akun Prakerja dan akan muncul video tentang Kartu Prakerja yang harus ditonton oleh responden. Tidak seperti bantuan sosial lainnya yang dapat diperoleh lebih dari satu kali, penerima Kartu Prakerja hanya dapat menerima Kartu Prakerja satu kali seumur hidupnya.

Jika jawaban berkode 2 (Tidak), maka pertanyaan 50.e sampai 50.j tidak ditanyakan kepada responden, dan petugas melanjutkan ke pertanyaan Nomor 51.

#### **Nomor 50.e: Kapan (NAMA) diterima pada Program Kartu Prakerja?**

Pertanyaan ini untuk mengetahui tahun penetapan responden sebagai penerima manfaat Program Kartu Prakerja. Pilih jawaban dari berbagai pilihan jawaban berikut:

1. **2020**, jika responden ditetapkan sebagai penerima di tahun 2020
2. **2021**, jika responden ditetapkan sebagai penerima di tahun 2021
3. **2022**, jika responden ditetapkan sebagai penerima di tahun 2022
4. **2023**, jika responden ditetapkan sebagai penerima di tahun 2023

Apapun jawaban responden di pertanyaan ini, petugas dapat melanjutkan ke pertanyaan nomor 50.f.

#### **Nomor 50.f: Apakah (NAMA) bekerja sebelum diterima pada Program Kartu Prakerja?**

Pertanyaan ini untuk mengetahui status pekerjaan responden saat ditetapkan menjadi penerima Program Kartu Prakerja. Jawaban berkode 1 (Ya) jika responden berstatus bekerja sebelum mendapatkan notifikasi penetapan sebagai penerima.

Apapun jawaban di pertanyaan ini, petugas melanjutkan ke pertanyaan nomor 50.g.

#### **Nomor 50.g: Apakah (NAMA) menyelesaikan pelatihan pertama pada Program Kartu Prakerja?**

Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah responden menyelesaikan pelatihan pertama yang diikuti. Penerima wajib menyelesaikan pelatihan pertama untuk memperoleh sertifikat, insentif, maupun memilih pelatihan lain di ekosistem Program Kartu Prakerja.

Jawaban berkode 1 (Ya), jika responden menyelesaikan pelatihan pertama yang ditandai dengan tersedianya sertifikat di dashboard penerima Program Kartu Prakerja pada [www.prakerja.go.id](http://www.prakerja.go.id). Jika jawaban berkode 2 (Tidak), maka pertanyaan 44.h sampai 44.j tidak ditanyakan kepada responden, dan petugas melanjutkan ke pertanyaan Nomor 51.



**Nomor 50.h: Apakah pelatihan yang (NAMA) ikuti di Program Kartu Prakerja sesuai dengan kebutuhan/minat?**

Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah pelatihan Prakerja yang diikuti responden sesuai dengan kebutuhan atau minat yang responden harapkan. Jawaban berkode 1 (Ya) jika responden merasa sekurang-kurangnya 1 (satu) pelatihan Prakerja yang diikuti sesuai dengan kebutuhan atau minatnya.

Apapun jawaban di pertanyaan ini, petugas melanjutkan ke pertanyaan nomor 50.i.

**Nomor 50.i: Apakah Program Kartu Prakerja meningkatkan pengetahuan/keterampilan (NAMA)?**

Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah responden memperoleh manfaat peningkatan pengetahuan/keterampilan setelah mengikuti pelatihan Prakerja.

Apapun jawaban di pertanyaan ini, petugas dapat melanjutkan ke pertanyaan nomor 50.j.

**Nomor 50.j: Digunakan untuk apa uang saku (insentif) dari Program Kartu Prakerja?**

Insentif didapatkan peserta setelah menyelesaikan pelatihan pertama Program Kartu Prakerja. Untuk Penerima Program Kartu Prakerja tahun 2020 - 2022, insentif yang didapatkan sebesar Rp.600.000/bulan (diberikan selama 4 bulan) dan juga insentif survei evaluasi sebesar Rp.50.000/survei (sebanyak maksimal 3 kali survei).

Untuk Penerima Program Kartu Prakerja tahun 2023 - 2024, insentif yang didapatkan sebesar Rp.600.000 (sebanyak 1 kali) dan juga insentif survei evaluasi sebesar Rp.50.000/survei (sebanyak maksimal 2 kali survei).

Pilih jawaban yang bersesuaian di setiap jawaban dari responden, dari berbagai pilihan jawaban berikut:

1. **Memenuhi kebutuhan sehari-hari**, jika uang saku tersebut digunakan sebagian atau seluruhnya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti pembelian makanan, minuman, pembayaran tagihan listrik/air, dll.
2. **Modal usaha**, jika uang saku tersebut digunakan sebagian atau seluruhnya, sebagai modal usaha peserta.
3. **Membayar hutang**, jika uang saku tersebut digunakan sebagian atau seluruhnya, untuk membayar utang peserta.
4. **Biaya transportasi/BBM**, jika sebagian atau seluruh uang saku digunakan untuk memenuhi biaya transportasi ke tempat pelatihan, termasuk pelatihan selain dari program Kartu Prakerja.



5. **Pulsa/internet**, jika sebagian atau seluruh uang saku digunakan untuk keperluan membeli pulsa, paket data internet seluler, *voucher wi-fi*, warung internet, dan berbagai cara lain untuk mendapatkan akses internet.
6. **Pelatihan lain/penunjang belajar**, jika sebagian atau seluruh uang saku digunakan untuk mengambil pelatihan diluar Prakerja atau barang-barang yang dapat menunjang responden untuk keperluan belajar.
7. **Lainnya, tuliskan:** jika peserta menggunakan sebagian atau seluruh uang saku untuk keperluan selain poin 1-6 yang telah disebutkan di atas, maka tuliskan juga penggunaannya pada tempat yang tersedia.

Direktur Statistik Kependudukan  
dan Ketenagakerjaan,



**Ali Said**

